

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 11 LD 11/NOREG B.HK.11.111.21 TAHUN 2021, 10 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perpres No.18 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Prov. Sulsel No.9 Tahun 2009; Perda Prov. Sulsel No.2 Tahun 2010; Perda Prov. Sulsel No.1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PP Daerah Prov. Sulsel No.1 Tahun 2021, Perda Kab. Lutim No.2 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lutim No.3 Tahun 2016; Perda Kab. Lutim No.7 Tahun 2011; Perda Kab. Lutim No.10 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini dirumuskan dengan prinsip transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2021 dan ditetapkan 27 September 2021.
- RPJMD mempunyai sistematika 9 BAB